



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 37/Pdt.G/2024/PN KIk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

AHMAD LUKMAN : NIK : 6203081804840001, Tempat tanggal lahir Banjarmasin 18-04-1984. Jenis Kelamin Laki-laki. Alamat Jalan Semangat Baru RT.004, RW.001, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Agama Islam. Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, adalah selaku Direktur CV. ALFATINA Hp. 083863512255 Email alfatina2024@gmail.com. selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

LAWAN

MUHAMMAD FAUZAN : NIK : 63040531010830002 yang beralamat Desa Semangat Karya RT.006, Kecamatan Alalak . Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, adalah selaku Direktur PT.Ronna Jaya Mandiri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Zulfina Susanti, S.H., M.Kn., dkk., para advokat pada Kantor Hukum Dr. Masdari Tasmin, S.H., M.H. yang beralamat kantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar) Komplek Triwijaya Residence Ruko Nomor 7, Kelurahan Benua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan/e-mail:zulfina.susanti@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 30 September 2024 dalam register nomor 110/2024/SK/PN KIk, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

GREESIA KLEPONG, NIK: 6203016311940003, yang beralamat Jalan

BULAN Kalimantan Gang IV 06 RT.017 RW.00. Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai

TURUT

TERGUGAT I

BANK BTN KCP : yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.8 Kelurahan **KAPUAS** Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT II

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kik tertanggal 9 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kik tertanggal 9 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mendengar Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kik tertanggal 3 Desember 2024 yang disampaikan oleh Penggugat hari sidang tanggal 3 Desember 2024;

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 9 September 2024 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada tanggal 9 September 2024 dengan Nomor Register 37/Pdt.G/2024/PN Kik, yang pada pokoknya mengenai gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang lanjutan yaitu tanggal 3 Desember 2024 Penggugat hadir, Kuasa Tergugat hadir, Turut Tergugat I hadir, dan Turut Tergugat II hadir. Dalam persidangan tersebut Penggugat menyerahkan dan membacakan Surat Pencabutan gugatan perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kik dengan alasan Penggugat merasa kurang dalam gugatan;

Menimbang, bahwa dalam praktek Mahkamah Agung dalam Buku II edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan telah memberi petunjuk agar mengenai pencabutan gugatan dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "**Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan**";

Halaman 2 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II belum mengajukan Jawabannya, maka berdasarkan Pasal 271 Rv di atas, pencabutan perkara tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya yang beralasan bahwa Penggugat merasa kurang dalam gugatan sehingga dengan alasan tersebut Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena gugatan ini dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II atau Petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kik dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, kedua belah pihak dikembalikan dalam keadaan semula seperti sebelum diajukan gugatan dan kepada Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk Mencabut Perkara Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kik;
2. Menyatakan pemeriksaan Perkara Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kik dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atau Petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kik dari Daftar Register Perkara Perdata Gugatan yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp368.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H.dan Wuri Mulyandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu

Halaman 3 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas,
serta dihadiri pula oleh Penggugat, Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut
Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 100.000,00
- Panggilan	Rp 178.000,00
- PNBP	Rp 40.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 368.000,00

(tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 4 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)